

Eksklusi pertanahan terhadap Etnis Minoritas di Yogyakarta melalui Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/I/A/1975 masih berlaku sampai saat ini. Adapun bentuk eksklusi pertanahan di atas adalah di mana etnis minoritas tidak dapat memiliki hak milik tanah. Etnis Minoritas dalam penelitian ini lebih spesifik kepada Etnis Tionghoa yang bertempat tinggal di Yogyakarta. Penelitian ini akan melihat lebih jauh bagaimana respons Etnis Tionghoa dalam menghadapi eksklusi kebijakan terkait dengan status kepemilikan tanah di Yogyakarta melalui Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/I/A/1975. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi studi kasus dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta mengumpulkan dokumen, arsip dan studi pustaka yang dinilai penting dan relevan dengan penelitian ini.

Terjadinya eksklusi didasari adanya dua faktor yakni; *Pertama*, Sejarah, dimana ada sebuah peraturan Rejeksblad Kasultanan Nomor 23 Tahun 1925 yang dibuat pada zaman Sultan Hamengku Buwono VIII. *Kedua*, Ekonomis/Sosiologis, dimana kondisi Etnis Tionghoa dinilai memiliki kesejahteraan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan Etnis Pribumi. Dengan demikian Surat Instruksi tersebut dipertahankan hingga sekarang. Hal ini berdampak terhadap keberjalanan perundang-undangan. Diantaranya adalah adanya dualisme kebijakan yang sama-sama berlaku di Daerah Yogyakarta akan tetapi saling bertolak belakang.

Eksklusi pertanahan mendapatkan berbagai respons dari Etnis Tionghoa. *Pertama*, Resistensi (Perlawanan), perlawanan dilakukan dengan cara non formal, yakni dengan melakukan berbagai cara selain jalur hukum untuk mendapatkan hak milik tanah dan perlawanan melalui jalur formal, yakni dengan menempuh jalur hukum seperti menggugat surat instruksi kepala daerah ke pengadilan. Perlawanan selain dengan cara non formal dan formal, banyak yang memanfaatkan kelemahan birokrasi untuk mendapatkan hak milik tanah *Kedua*, Adaptasi, proses ini dilakukan dengan banyak cara seperti membangun relasi dengan Raja Yogyakarta, Adaptasi Konsilisasi (memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk merundingkan masalah eksklusi), serta Adaptasi Mediasi (keberlangsungan kegiatan yang bersinggungan dengan dua pihak dimanfaatkan untuk proses mediasi untuk menemukan keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Semua respons yang dilakukan Etnis Tionghoa untuk menghilangkan eksklusi pertanahan dan untuk memiliki hak milik tanah dinilai gagal. Meskipun tidak sedikit Etnis Tionghoa yang berhasil mendapatkan hak milik tanah, namun semua itu hanya keberhasilan semu selama surat instruksi belum dicabut. Perlu adanya respon secara politik untuk dapat mencabut Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K. 898/I/A/1975 karena respon melalui jalur birokrasi hampir semuanya kalah atau tidak berhasil.

Kata kunci : *Eksklusi Pertanahan, Respons, Etnis Tionghoa, Resistensi, Adaptasi.*